

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam undang-undang ini terdapat dua mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu mekanisme hukum pidana (in personan) dan mekanisme hukum perdata (in rem). Perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1998 merupakan berupa pidana tambahan yaitu :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 1) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau

2) Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu. Dengan melihat pasal di atas fokus utama ketentuan-ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Perampasan aset di dalam peraturan tersebut bersifat fakultatif dikarenakan perampasan aset merupakan pidana tambahan. Kemudian perampasan aset hanya bisa dilakukan ketika terbukti bersalah dan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menjadi peluang para koruptor untuk menyembunyikan atau mengahlikan harta hasil dari tindak pidana korupsi keluar negeri.

2. Salah satu usaha kongkrit kebijakan hukum pidana yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset yaitu dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset. Sebab Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mempunyai terobosan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem hukum melalui perampasan aset tanpa putusan pengadilan dikarenakan mengusung sistem *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sehingga tanpa membutuhkan waktu yang lama. Mekanisme dari kebijakan hukum pidana ini yaitu dapat menyita seluruh kekayaan yang dicurigai hasil dari kejahatan korupsi serta aset

yang lainnya yang patut dicurigai merupakan sarana guna berbuat tindak pidana, terkhusus yang masuk pada kelompok kejahatan sangat berat. Perampasan yang dilakukan dalam konsep ini ialah dengan cara mengejar aset negara yang dilarikan, pihak utamanya bukan individu untuk mempertanggungkan pidananya, melainkan kepentingan objek atas aset yang dicuri dari negara. Dengan ini, negara dapat langsung menyita aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan dan juga walaupun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tak diketahui keberadaanya, penyitaan dan perampasan aset hasil pidana tetap dapat dilakukan secara adil karena melalui pemeriksaan pengadilan dengan menjunjung tinggi *due process of law*.

B. Saran

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi Perlu adanya kebijakan legislatif yang berhubungan dengan kejahatan terhadap aset hasil tindak pidana. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Pengaturan mengenai perampasan aset harus diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perampasan hasil dan instrumen tindak pidana diharapkan akan

mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu motif dasar perilaku atau calon pelaku tindak pidana yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis.

2. Perampasan aset merupakan pilar sentral dalam memberantas korupsi yang salah satunya mengembalikan kerugian negara, akan tetapi ketentuan mengenai perampasan aset masih memiliki kelemahan-kelemahan yang diharapkan segera di akomodir dengan cara merevisi atau Perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi dengan melihat instrumen internasional dan juga perkembangan praktek perampasan aset di berbagai negara. dengan tujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara fair karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan. Mendorong terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang profesional, transparan dan akuntabel dengan pembentukan lembaga pengelola aset.